

# Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah

Oleh :

Luciana L. Nahumuri<sup>1</sup>

[lucinagas@yahoo.com](mailto:lucinagas@yahoo.com)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## Abstract

*This study aims to analyze the essence and urgency of government spending for regional development.. The amount of government / regional expenditures consisting of expenditure and financing expenditures reflected through the APBN or through the APBD is largely determined by the amount of state revenue / income earned in a fiscal year. The essence and urgency of government expenditure for regional development is very crucial in realizing sustainable development, meaning that government spending must meet current needs without compromising the fulfillment of the needs of future generations. The higher the state revenue, the higher the state expenditure for regional development. Thus, an increase in understanding of government expenditure for regional development in a sustainable manner must be carried out with the principle of prudence in this country.*

*Keywords: State revenue, government expenditure, regional development, sustainable development*

## A. Pendahuluan

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat

output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sadino Sukirno, 2010). Sejalan dengan itu, Aries Djaenuri (2016), mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (publik) adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah.

Pada kenyatannya, pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara sedang berkembang karena

<sup>1</sup> Mahasiswa pada Pascasarja S3 Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

menjalankan fungsi sebagai agent of development dan seiring pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara. Kondisi ini tercermin dalam RAPBN tahun 2017, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai sebesar 85,6 % atau sekitar Rp. 1.498 triliun APBN berasal dari pajak. Sekitar 14,3 % atau Rp. 250 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan 0,1% atau Rp. 1,4 triliun berasal dari hibah. Pada tahun 2018 penerimaan Negara (APBN) sebesar Rp. 1.928,4 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp. 1.521,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp. 407,1 triliun dan penerimaan hibah Rp. 13,9 triliun sedangkan anggaran belanja Rp. 2.202,2 triliun. Pada tahun 2019, dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp. 2.142,5 Triliun dan belanja negara sebesar 2.439,7 Triliun. Informasi memberikan makna bahwa semakin tinggi penerimaan negara maka akan semakin tinggi

belanja negara.

Tiga faktor yang memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya pengeluaran pemerintah, yakni : 1). Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan; 2) Peningkatan penyediaan (supply) layanan pemerintah dari para penerima layanan; dan 3). Meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan. Dari pemahaman ini, Pemerintah berkewajiban memperoleh penerimaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pengeluaran pemerintah. Kaitan dengan itu, dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah sangat berhati-hati dan cermat dalam penetapan asumsi makro ekonomi. Asumsi dasar makro ekonomi yang biasa dijadikan barometer dan patokan penyusunan RAPBN, meliputi : 1) Pertumbuhan ekonomi; 2). Tingkat inflasi; 3). Nilai tukar rupiah terhadap US Dolar; 4).Suku bunga SBI 3 bulan kedepan; 5). Harga minyak (ICP); 6).Lifting minyak(kapasitas produksi minyak perhari); dan 7) Lifting Gas. Sementara besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang tercermin

dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sangat dipengaruhi oleh penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu: Apa esensi dan urgensi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah ?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara menggambarkan dan menceritakan dengan bentuk kata-kata serta bahasa dalam konteks tertentu dengan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan buku, jurnal dan dokumen lainnya yang sesuai dengan tema penelitian ini.

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Dalam Pasal 1 UU 17 Tahun

2003, dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dan pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, maka pemerintah dalam mempergunakan uang dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya haruslah berpedoman kepada prinsip-prinsip pokok pengeluaran pemerintah (*cannons of government expenditure*),

seperti dikemukakan Adam Smith dalam Aries Djaenuri (2016), yaitu:

- (1). Asas moralita, pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik;
- (2). Asas nasionalita, pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bersifat nasional;
- (3). Asas kerakyatan atau demokrasi, pengeluaran pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- (4). Asas rasionalita, pengeluaran pemerintah harus bersifat rasional dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengeluaran yang didasarkan pada akal pikiran yang jernih;
- (5) Asas fungsionalita, pengeluaran pemerintah harus berdasarkan pada fungsi yang telah ditentukan;
- (6). Asas perkembangan pengeluaran pemerintah harus sesuai dengan perkembangan negara dan dunia;
- (7). Asas keseimbangan dan keadilan, pengeluaran pemerintah harus memerhatikan keseimbangan antara kegiatan fisik dengan non fisik agar tercipta keselarasan dan keserasian hubungan antar pemerintah.

Sejalan dengan itu, Aries

Djaenuri (2016), menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip pengeluaran pemerintah, yakni :

- 1). Public benefits, mengutamakan kepentingan masyarakat;
- 2) Equity, mempertimbangkan siapa atau kelompok mana yang diuntungkan;
- 3). Economic efficiency, tidak ada monopoli;
- 4). Setting priority, penetapan prioritas;
- 5) Financial resources mobilization, yaitu pendayagunaan keuangan di luar pemerintah; dan
- 6) decentralization of responsibility, respon terhadap urusan desentralisasi.

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama, yakni:

- 1). Pengeluaran pemerintah untuk membiayai barang dan jasa;
- 2). Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;
- 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga/pinjaman.

(Boediono,1999). Sejalan dengan itu, Rostow dan Musgrave dalam N. Gregory Mankiw (2012) mengemukakan pengeluaran pemerintah terdistribusi dalam 3 tahap

pembangunan ekonomi, yakni : 1). tahap awal; 2). tahap menengah; dan 3). tahap lanjut. Pada tahap awal, terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Artinya persentase investasi pemerintah lebih besar daripada investasi swasta.

Pada tahap menengah, terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Musgrave berpendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tahap lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua dan program

pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat memiliki penghasilan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya permintaan untuk barang-barang pribadi seperti motor atau mobil.

Senalar dengan Rostow, Adolf Wagner dalam N. Gregory Mankiw (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan teori Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan

meningkatnya fungsi pembangunan. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut “organic theory of state” yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Selanjutnya, Teori Peacock – Wiseman lebih menekankan pada pola waktu, perkembangan pengeluaran pemerintah yang tidak bersifat continuous growth, melainkan seperti tangga rumah (*step like*). Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memperbesar penerimaan dari sektor pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah

untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori ini juga mengemukakan bahwa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah karena : 1). efek penggantian (*displacement effect*), yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah

berakhir; 2). efek inspeksi (*inspection effect*), yaitu adanya aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang; dan 3) Efek konsentrasi (*concentration effect*), adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

## **2. Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk melahirkan perubahan yang terencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan

seluruh stakeholders pembangunan pada setiap level pemerintahan. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah harus selaras dengan kondisi, potensi dan karakteristik wilayah yang memerlukan partisipasi masyarakat secara aktif dan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Terminologi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang lebih didasarkan pada kepentingan-kepentingan jangka panjang. *Western Cape Education Departement* (WCED/1987) menyebutkan bahwa “Pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang”. Selain itu, *United Nations Enviromental Program* (Genewa, 1991) mendefinisikan pembangunan dengan penjelasan, “ Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memelihara kapasitas untuk mendukung ekosistem”. Selanjutnya, *The UK Strategis For Sustainable Development* (1990), pada era Margaret Theacher, berpendapat

bahwa, “Pembangunan yang berkelanjutan berarti hidup di bumi dengan pendapatan yang lebih tinggi dari pengurangan kapital”. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh sejauh mana kapasitas fiskal atau pendapatan yang diterima memiliki derajat desentralisasi fiskal yang mampu mengakomodasi kebutuhan program dan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi durasi waktu yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Rencana Kerja Pemerintah**

#### **Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Berbeda dengan RKP tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, penyusunan RKP dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program bukan money follows function, yakni dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. RKP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja ) dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian RKP digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-undang APBN dan RKPD sebagai

pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Ini artinya pengeluaran pemerintah atau pengeluaran pemerintah daerah yang direncanakan harus memiliki keterkaitan logis dengan RKP dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya.

Sejalan dengan pendapat Peacock dan Wiseman (2012) yang mengemukakan bahwa Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar sesuai kebutuhan program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Dalam konteks pemerintah Pusat, pengeluaran pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi dua, yakni: pengeluaran untuk belanja dan

pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja dalam APBN, antara lain, belanja pegawai, belanja operasi (operation expenditure), belanja modal (capital expenditure), pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan social dan transfer ke daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan lain-lain.

## **2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Pada level pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, pengeluaran pemerintah daerah tercermin dalam APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja dalam

APBD terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pengeluaran pembiayaan. Kelompok Belanja Tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, bunga , subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dan Belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Pengeluaran pembiayaan mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan ini meskipun menggunakan uang kas daerah tidak dapat dikategorikan belanja, sebab tujuan dan mekanisme pengeluaran kasnya dari rekening kas umum daerah berbeda. Pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk mengeluarkan uang dari kas umum daerah yang pada suatu saat akan diterima kembali, sedangkan belanja adalah pengeluaran uang dari kas umum negara/ daerah yang tidak akan diterima kembali. Jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya dari

rekening kas umum daerah, maka terdapat perbedaan yang jelas antara belanja dan pembiayaannya. Untuk mengajukan belanja harus dilakukan dengan mekanisme pengajuan SPP LS/UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) yang kemudian dilanjutkan dengan Pengeluaran SPM LS/UP/GU/TU dan selanjutnya dilanjutkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai cek. Pengeluaran belanja hanya melibatkan eksekutif, setelah APBD disahkan oleh legislatif maka eksekutif diberi kewenangan untuk melakukan belanja sesuai jumlah yang dianggarkan. Pengeluaran pembiayaan tidak dilakukan melalui mekanisme sebagaimana pengeluaran belanja. Pengeluaran pembiayaan harus melalui persetujuan dewan. Oleh karena itu, diperlukan dokumen berupa Bukti Memorial, misalnya hasil kesepakatan (MoU) antara eksekutif dan Legislatif. Pengeluaran pembiayaan inipun juga hanya bisa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), sedangkan Perangkat daerah tidak memiliki kewenangan

melakukan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, esensi dan urgensi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah adalah sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan artinya ” pengeluaran pemerintah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”(Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Untuk itulah, diperlukan pengendalian terhadap pengeluaran pemerintah sebagai akibat adanya kegagalan pengeluaran masa lalu, belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik, bersifat jangka pendek, bersifat reaktif dan tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya (Mardiasmo, 2004). Dengan demikian, peningkatan pemahaman tentang pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian di negara ini.

#### **E. Penutup.**

Artikel ini menjelaskan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah atau pemerintah daerah yang terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan

tercermin melalui APBN maupun melalui APBD sangat ditentukan oleh besarnya penerimaan negara/pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran. Artinya semakin tinggi penerimaan APBN yang diperoleh baik melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah atau penerimaan APBD yang diperoleh dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran daerah(SilPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan maka pengeluaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fary D. Francis, 2012, Desmond J.H, Mengugat Logika APBN, Moya ZamZam Printika, Yogyakarta.
- Gasper Liauw, 2015, Administrasi Pembangunan, Refika

Aditama, Bandung.

Erlangga, Jakarta.

H.M.Aries Djaenuri, 2012, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Ghalia Indonesia, Cet Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

N. Gregory Mankiw, 2012, Pengantar Ekonomi Mikro (Principles Of Economis), Salemba Empat, Jakarta.

H.M. Aries Djaenuri, 2016, Keuangan Negara dan Daerah (Pendekatan Administrasi), Jakarta.

Sadono Sukirno, 2010, Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, Raja Grafindo, Jakarta.

### **Regulasi**

Iluni FEB UI, 2017, Indonesia tahun 2030, Gramedia, Jakarta.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mardiasmo, 2004, Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Pembangunan Ekono edisi kesebelas, jilid 1 dan jilid 2,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah